



PUTUSAN

Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. 3275015408780006, Tempat tanggal lahir, Binjai, 14 Agustus 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 17 Mei 2021 telah

Halaman 1 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2014 Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/II/VI/2014 tanggal 06 Juni 2014;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak (perempuan), tanggal lahir 09 Maret 2015 (usia 6 tahun);
3. Bahwa karena sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Perkara. 3141/Pdt.g/2020/PA.Ckr pada tanggal 29 April 2021, adapun akta cerainya dengan Nomor.1388/AC/2021/PA.Ckr, namun untuk masalah anak belum termasuk ke dalam perkara tersebut;
4. Bahwa Penggugat menginginkan pengasuhan dan pengelolaan anak tersebut diasuh dan diurus oleh Penggugat, karena anak tersebut semula tinggal bersama dengan Penggugat namun diambil secara diam-diam saat Penggugat sedang bekerja pada tanggal 18 November 2020, dan yang mengambil anak tersebut adalah pembantu rumah tangga Tergugat atas arahan dari Tergugat, bahwa Tergugat dan Penggugat sudah membuat kesepakatan untuk membagi waktu merawat anak tersebut yakni masing-masing 1 bulan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, namun Tergugat ingkar dengan ucapannya dan selalu menghindari Penggugat;
5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat masih bekerja di bidang yang sama, sehingga rekan Tergugat juga merupakan rekan yang sama dengan Penggugat, dan informasi yang diterima dari rekan-rekan tersebut mengabarkan bahwa kondisi anak tersebut tidak terawat dengan baik, karena selalu dibawa-bawa ke tempat pekerjaan dan berinteraksi/bergaul dengan teman yang bukan seusianya dan seringkali dibawa ke tempat

Halaman 2 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



kos-kosan perempuan lain, disamping itu anak tersebut juga tidak diajarkan mengaji dan tidak pernah masuk sekolah.

6. Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat merasa layak memegang hak asuh anak (hadhanah) dari anak tersebut, karena anak tersebut belum mencapai usia 12 tahun, disamping itu Penggugat juga merasa harus segera menyelamatkan anak tersebut karena khawatir bila terlalu lama tinggal dengan Tergugat akan merusak masa tumbuh kembang anak ke depannya;
7. Bahwa Penggugat siap menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama: Anak (perempuan), tanggal lahir 09 Maret 2015 (usia 6 tahun); berada dibawah hadhanah atau hak asuh anak Penggugat (Penggugat); selaku Ibu kandungnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak mempermasalahkan hak asuh anak karena pada hakikatnya anak adalah anak Penggugat dan Tergugat dan memberikan penjelasan tentang konsekuensi Hak asuh anak atau hadhanah, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Atas kesepakatan para pihak, Ketua Majelis

Halaman 3 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk dan menetapkan Desy Trihartini, SH sebagai Mediator yang dalam laporan mediasi tertanggal 27 Mei 2021 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada posita 1, 2 dan 3;
- Bahwa pada posita 4 benar semula anak diasuh oleh Penggugat namun tidak benar Tergugat mengambil anak tersebut secara diam-diam namun anak yang menemui Tergugat karena saat itu ditinggal sendiri oleh Penggugat karena Penggugat pergi ke kota Medan untuk membeli oleh-oleh untuk neneknya yaitu kejadiannya pada bulan Nopember 2020;
- Bahwa benar posita 5 Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang sama di PT Telkom Tergugat sebagai karyawan dan Penggugat sebagai sales, namun tidak benar selama dalam pemeliharaan Tergugat anak dalam kondisi tidak sehat dan tidak terawat, tetapi malah semakin sehat dan terawat dan tidak benar Tergugat sering membawa-bawa anak ke tempat kos perempuan namun dititipkan jika Tergugat sedang bekerja malam hari;
- Bahwa terhadap posita 6 Tergugat tidak keberatan dan ikhlas Penggugat mengasuh anak tersebut karena anak memang belum berumur 12 tahun masih hak asuh ibunya, namun anak sendiri yang tidak mau tinggal bersama Penggugat bahkan anak 3 minggu yang lalu tidak mau bertemu dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada jawabannya;

Halaman 4 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 1275015408780006, yang dikeluarkan pada tanggal 10-06-2017 oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi Provisi Jawa Barat, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat No.3216061604078444, yang dikeluarkan pada tanggal 17-05-2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provisi Jawa Barat, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3216-LT-18072017-0118 atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Provisi Jawa Barat, tanggal 18 Juli 2017 yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1388/AC/2021/PA.Ckr yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales, tempat tinggal di Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi sebagai teman dan bawahan Penggugat di tempat kerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cikarang pada tahun 2021;
 - Bahwa penyebab perceraian Penggugat karena Tergugat suka marah-marah pada Penggugat tanpa sebab;



- Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Anak, perempuan, umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat sebelumnya diasuh Penggugat namun sejak 1 bulan ini Saksi lihat sudah tidak Bersama Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tindakan kriminal;
- Bahwa Penggugat bekerja di PT Telkom dan sebagai seorang ibu mampu dalam mengasuh anak tersebut dan mampu menjamin kebutuhan anak tersebut seperti pendidikan, kesehatan dan kasih sayang;
- Bahwa anak Penggugat tersebut menurut saksi lebih tepat ikut ibunya karena anak tersebut masih kecil dan masih di bawah umur yang sangat butuh kasih sayang dari ibunya;
- Bahwa Penggugat sampai saat ini belum menikah lagi sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Paud, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa saksi sebagai Guru Paud anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumahtangga telah dikaruniai seorang anak yang Bernama Anak, perempuan, umur 6 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat setahu Saksi sudah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi ketahui dari cerita penyebab Penggugat dan Tergugat bercerai karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat juga pernah meninggalkan Penggugat pada saat umur anak 3 bulan dan Penggugat tidak dinafkahi;
- Bahwa sebelumnya anak diasuh oleh Penggugat namun kemudian pembantu membawa anak dari rumah Penggugat secara diam-diam untuk bertemu bapaknya kejadiannya pada bulan Nopember 2020, Saksi mengetahui dari cerita tetangga;



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah melakukan tindakan kriminal atau perbuatan tercela;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut mampu mengasuh anaknya dengan baik karena saksi lihat Penggugat waktu menjemput anaknya dahulu pulang sekolah terlihat sayang dan perhatian dengan anaknya dan Saksi lihat Penggugat tidak pernah membentak anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan satu orang saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi;

- Bahwa saksi sebagai Adik kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat dalam tahun 2021 ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, perempuan, umur sekitar 5 tahun yang saat ini diasuh oleh Tergugat sebelumnya diasuh Penggugat;
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat dan tidak kurang suatu apapun kebutuhannya terpenuhi karena Tergugat bekerja dan menafkahi anak tersebut selama ini;
- Bahwa Tergugat lebih tepat mengasuh anak tersebut, karena Tergugat belum menikah sedangkan Penggugat saksi tidak tahu apakah sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa jika Tergugat bekerja anak tersebut dititipkan Tergugat pada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu anak tersebut namun anak tersebut ketakutan jika bertemu dengan ibunya;



- Bahwa Tergugat tidak pernah tersangkut kasus kriminal atau melakukan perbuatan tercela lainnya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Putusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi oleh Desy Trihartini, S.H., selaku Mediator yang ditunjuk, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, ternyata proses mediasi tidak berhasil, maka perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015, dengan alasan anak tersebut belum mumayyiz tentu masih sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang penuh dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4, dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Cikarang, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran, maka terbukti anak yang bernama Anak (perempuan) lahir 09 Maret 2015 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.4 tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah di Pengadilan Agama Cikarang, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan dan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 orang saksi, Majelis berpendapat bahwa alat bukti Tergugat belum memenuhi syarat formil dan ketentuan pembuktian atau belum memenuhi batas minimal pembuktian saksi

Halaman 10 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



dimana saksi yang diperlukan dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat minimal 2 orang dan ternyata Tergugat hanya menghadirkan 1 orang saksi, sedangkan satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) oleh sebab itu bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti kebenarannya di persidangan dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4, dan Saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami istri lalu bercerai di Pengadilan Agama Cikarang berdasarkan Akta Cerai Nomor 1388/AC/2021/PA.Ckr;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak, perempuan lahir tanggal 09 Maret 2015 (umur 6 tahun) yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya sebelumnya diasuh bersama-sama dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu adalah orang yang berkelakuan baik, bukan pejudi dan pemabuk, serta tidak melakukan perbuatan tercela lainnya dan tidak pernah terlibat kasus kriminal apapun, serta memiliki pekerjaan tetap sebagai karyawan PT Telkom sehingga layak untuk diberikan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim akan mengemukakan hal ihwal mengenai pengasuhan anak menurut peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar berpikir dalam memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus (Pasal 45). Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata



berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya (Pasal 41).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 (KHI), dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya (Pasal 105). Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula (Pasal 156);

Menimbang, bahwa dari pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di atas, dapat dipahami bahwa patokan dasar pemeliharaan anak adalah kewajiban kedua orang tua sekalipun mereka telah bercerai, kecuali bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, barulah Pengadilan memberi keputusannya. Adapun patokan dasar siapa yang berhak memelihara anak adalah ibu, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh kerabat lain, yaitu wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, itu pun dengan syarat bahwa mereka itu dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang disengketakan dalam perkara ini, ternyata Penggugat ingin ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur, demikian halnya dengan Tergugat juga menginginkan ditetapkan sebagai

Halaman 12 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, namun jika ketentuan Undang-undang menyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur hak asuh ditetapkan kepada ibu kandungnya, maka Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan pemegang hak hadhanah anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orang tua dengan tujuan semata-mata hanya untuk keselamatan dan kesejahteraan anak, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban tersebut terus berlaku meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh bukanlah hak ibu atau hak ayah, akan tetapi hak anak untuk hidup dan berkembang, mendapatkan perlindungan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah di tangan siapa masa depan pendidikan dan perkembangan kejiwaan anak dapat tumbuh kembang secara sehat dan wajar demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan perceraian kedua orangtuanya diharapkan tidak mempengaruhi perkembangan kejiwaan dan masa depan anak tersebut;

Halaman 13 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015, umur baru 6 tahun maka anak tersebut masih sangat membutuhkan pelayanan, perhatian, kesabaran dan sentuhan serta curahan kasih sayang dari seorang ibu dan sejak lahir anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim memandang ibunya (Penggugat lebih berhak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2015, sampai anak tersebut berusia 12 tahun atau *mumayyiz*, adapun setelah anak berusia 12 tahun atau telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih akan ikut dengan Penggugat atau Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun dalam putusan ini Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, namun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melarang atau menghalangi-halangi Tergugat untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, apalagi memutuskan hubungan antara anak dengan bapak kandungnya. Penggugat wajib memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, karena meskipun secara fisik anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, tidak berarti untuk dimiliki dan dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat. Pada hakekatnya anak adalah tetap milik Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa meskipun terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Halaman 14 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak Penggugat dan Tergugat namun apabila Tergugat hendak mengajak anak tersebut keluar dari rumah ataupun bermalam di rumah Tergugat harus seizin Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak dan apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 09 Maret 2015, umur 6 tahun berada di bawah Hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Penggugat agar memberikan kesempatan dan akses yang cukup kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya sebagaimana tercantum pada diktum angka 2;

Halaman 15 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1442 Hijriyah yang terdiri dari **Dr. Syakaromilah, SHI.,MH** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Zazuli, SH.,MH** dan **Siti Khadijah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriyah dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Syakaromilah, SHI.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. A. Zazuli, SH.,MH

Panitera Pengganti

Siti Khadijah, S.H.I

Muhamad Hudory, SH., MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 260.000,- |

Halaman 16 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan Rp.	20.000,-
4. Redaksi Rp.	10.000,-
5. Meterai Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh
ribu rupiah)	

5.

Halaman 17 dari 17. Put. No 1377/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)